

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar serta luas sekitar 1,5 juta km<sup>2</sup> dengan wilayah yang terdiri lebih kurang 17.508 pulau, baik besar maupun kecil.<sup>1</sup> Untuk bisa mempermudah dalam memperoleh akses menuju kesetiap daerah pelosok negeri, maka diperlukan suatu alat pengangkutan. Fungsi pengangkutan itu sendiri adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>2</sup> Dengan adanya pengangkutan ini, maka setiap masyarakat yang ada di segala penjuru wilayah bisa saling berinteraksi dan memanfaatkan segala peralatan dan sumber daya yang ada di masing-masing wilayah.

Adapun pengangkutan menjadi kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai faktor seperti berikut ini :

#### 1. Keadaan geografis Indonesia

Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil membuat masyarakat harus menggunakan suatu alat pengangkut untuk mempermudah pergerakan menuju suatu tempat tertentu.

---

<sup>1</sup> Jusna dan Tibertius, 2016, *Peranan Transportasi Laut Dalam Menunjang Arus Barang Dan Orang Di Kecamatan Maligano Kabupaten Muna*, Jurnal Ekonomi Volume 1, Nomor 1, hlm. 189.

<sup>2</sup> Elfrida Gultom, 2009, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata Lintas Media: Jakarta, hlm. 13.

## 2. Menunjang pembangunan berbagai sektor

Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara mekanik akan menunjang pembangunan di berbagai sektor, misalnya :

- a. Sektor Perhubungan, pengangkutan memperlancar arus manusia, barang, jasa, informasi ke seluruh penjuru tanah air ;
- b. Sektor Pariwisata, pengangkutan memungkinkan para wisatawan menjangkau berbagai objek wisata yang berarti pemasukan devisa bagi Negara ; sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat penyeberangan perdagangan barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pembangunan sampai ke seluruh pelosok tanah air ;
- c. Sektor Pendidikan, pengangkutan menunjang penyebaran sarana pendidikan dan tenaga kependidikan ke seluruh daerah dan mobilitas penyelenggaraan pendidikan ; dan demikian juga sektor-sektor lainnya.

## 3. Keselarasan antara kehidupan kota dan desa

Banyaknya penggunaan jasa pengangkutan oleh masyarakat memberi dampak pada pembangunan pedesaan berupa keselarasan antara kehidupan kota dan desa. Keselarasan tersebut dapat terjadi karena arus informasi timbal balik antara kota dan desa, sehingga perkembangan tingkat berfikir dan kemauan meningkatkan keahlian dan keterampilan warga desa dapat tumbuh lebih cepat. Kemajuan bidang pengangkutan memungkinkan penyediaan lapangan kerja berkembang dari kota dan desa. Hal ini akan mencegah terjadi arus urbanisasi karena untuk mencari kerja warga desa tidak harus pindah ke kota.

#### 4. Pengembangan ilmu dan teknologi

Kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu dan teknologi dari masing-masing wilayah yang ada.<sup>3</sup>

Secara garis besar jenis pengangkutan dapat diklasifikasikan beberapa jenis, seperti pengangkutan darat (pengangkutan melalui jalan raya dan kereta api), pengangkutan laut, dan pengangkutan Udara.<sup>4</sup> Dari ketiga jenis angkutan tersebut, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar bagi Indonesia. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

1. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya.
2. Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton.<sup>5</sup>

Dari segi kelebihan tersebut dapat kita lihat bahwasanya pengangkutan melalui laut bisa memberikan biaya yang lebih murah dibanding jenis pengangkutan lain. Selain itu jumlah daya tampung yang terbilang sangat besar tentu bisa memudahkan proses pemindahan orang dan barang dalam jumlah yang sangat banyak dalam satu

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Gama Media: Yogyakarta, hlm. 196.

<sup>5</sup> Herman Sutiyoso, 2012, *Pengangkutan Melalui Laut*, Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 1 Nomor 4, hlm. 2.

kali proses pengangkutan. Hal ini dapat dilihat dari ukuran-ukuran alat pengangkutan lewat laut yang tergolong sangat besar dibandingkan jenis pengangkutan lain.

Salah satu pengelola pengangkutan laut dan penyebrangan di Pulau Sumatera terutama wilayah Sumatera Barat adalah PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Padang yang mengelola pengangkutan barang dan penumpang dengan jalur Pelabuhan Bungus menuju Kepulauan Mentawai. Para penggunanya mulai dari masyarakat lokal, pendatang, hingga warga asing yang hendak berlibur. Walaupun perjalanan kapal berlangsung hingga 1 malam, tetapi pengangkutan laut ini selalu ramai digunakan masyarakat disetiap keberangkatannya. Hal ini disebabkan karena kapal tersebut menjadi salah satu sarana utama menuju kepulauan Mentawai.

Adapun dari segala kelebihan dari fungsi alat pengangkutan laut tersebut, tidak selamanya selalu berjalan dengan lancar. Adakalanya dalam suatu keadaan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat merugikan baik konsumen maupun pihak pengelola pengangkutan tersebut. Beberapa contoh kasus seperti adanya fasilitas kapal yang tidak sesuai, kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengangkutan, pengiriman atau keberangkatan yang tidak sesuai jadwal, hingga kecelakaan kapal yang bisa merenggut nyawa.

Berdasarkan berbagai kejadian yang telah terjadi di dunia pelayaran Indonesia seperti kapal terbalik, barang hilang, atau rusak, maka suatu sistem perasuransian perlu diperhitungkan. Kejadian-kejadian tersebut dapat terjadi baik karena kelalaian penumpang atau pihak pengelola pengangkutan itu sendiri, seperti membawa muatan yang tidak sesuai kapasitas kapal, pengawasan dan pengamanan pengangkutan kapal

yang kurang memadai dan lain halnya. Hal seperti ini dapat ditinjau dari kejadian beberapa waktu lalu saat kapal penyebrangan di danau Toba yang tenggelam akibat beban muatan yang dibawa dianggap berlebihan. Kejadian seperti ini juga semakin beresiko menyangkut bahwasanya dunia pelayaran dalam hal pengangkutan tidak lepas dari berbagai faktor yang ada, seperti cuaca yang bisa berubah-ubah setiap waktunya, keadaan kondisi kapal, dan lain halnya. Maka untuk meminimalisir resiko yang ada maka diperlukan suatu sistem asuransi.

Hal seperti ini sudah ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam hal ini maka perusahaan pengangkutan tersebut harus memiliki suatu asuransi perlindungan kepada penumpangnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 angka 3 Undang-Undang Pelayaran yang menyatakan:

Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Angka (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka didalam proses perjalanan dengan kapal atau pengiriman barang dengan kapal maka setiap konsumen atau pengguna jasa pengangkutan harus mendapatkan suatu jaminan keamanan dan kenyamanan. Dalam hal ini asuransi jiwa dan barang menjadi salah satu hal yang mesti diterapkan. Dengan adanya asuransi tersebut maka dapat menjadi alat penjamin keselamatan dan keamanan bagi para pengguna jasa terutama ketika terjadi hal yang tidak diinginkan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 41 Angka 3.

yang dapat merugikan para pihak. Dengan adanya asuransi maka dapat meringankan biaya ganti kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang terlibat. Serta diharapkan juga bisa memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa pengangkutan yang ada.

Dari berbagai jenis Undang-Undang dan peraturan yang ada di Indonesia pada saat ini, tentu sudah mencerminkan bahwasanya negara menginginkan pelaksanaan pengangkutan terutama yang menggunakan akomodasi laut yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pengguna jasanya. Hal ini dikarena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditentukan dengan Undang-Undang.<sup>7</sup> Adapun peraturan terkait mengenai pelaksanaan pengangkutan yang sudah ada sejak belasan tahun yang lalu seperti Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal pelaksanaan dan tanggung jawab pengangkut. Selain itu terdapat juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai jaminan kepada para konsumen di Indonesia dalam bertransaksi terhadap penggunaan barang dan jasa yang ditawarkan pihak lain. Namun terhadap implementasi peraturan tersebut di lapangan pada saat sekarang ini apakah sudah sesuai atau belum?.

Dari pemaparan diatas membuat saya tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum mengenai “ **Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Barang dan Penumpang**”

---

<sup>7</sup> Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **Kapal Padang-Mentawai ( Studi Kasus PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun dalam penelitian ini akan membahas mengenai beberapa poin masalah yang sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Barang dan Penumpang Kapal PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang?
2. Apa Saja Kendala Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Asuransi Barang dan Penumpang Kapal PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini antara lain adalah;

1. Mengetahui proses pelaksanaan asuransi pengangkutan barang dan penumpang kapal PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang;
2. Mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi pengangkutan barang dan penumpang kapal PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, maka diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum perdata khususnya.
- b. Menambah literatur atau bahan yang memuat data empiris sehingga dapat digunakan untuk kajian dan penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai pelaksanaan asuransi pengangkutan barang dan penumpang kapal PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang;
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan dan membandingkan dengan praktek hukum di lapangan pada saat sekarang;
- c. Memberikan kontribusi bagi pemikiran instansi terkait dalam rangka menciptakan masyarakat yang sadar hukum dalam mengenal hak dan kewajibannya.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian tentang pelaksanaan asuransi barang dan penumpang kapal PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Padang ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian untuk menganalisa

tentang sejauh manakah suatu perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dalam hal ini dimaksudkan penelitian ini bisa menyajikan data yang seteliti mungkin, serta diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan asuransi barang dan penumpang kapal penumpang PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian lapangan melalui wawancara tentang pelaksanaan asuransi barang dan penumpang kapal PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang kepada pimpinan PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Padang, Pimpinan Syah Bandar Pelabuhan Bungus, Pimpinan PT. Jasa Raharja cabang Padang, Pimpinan Jasa Raharja Putera cabang Padang, serta para pengguna jasa pengangkutan tersebut.

### **b. Data Sekunder**

---

<sup>8</sup> Annisa. 2014. *Skripsi Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Pada PT. BTN cabang Padang*. Universitas Andalas: Padang. hlm. 8.

Data sekunder adalah data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>9</sup> Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>10</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini bahan hukum primer merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>9</sup> Amirudin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Huku*,. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 25.

<sup>10</sup> Annisa. *Op. Cit.* hlm. 9.

Bahan yang memberikan penjelasan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terkait dengan penelitian yang dilakukan adalah hasil penelitian hukum, teor-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literature yang dipakai. Dalam hal ini dapat terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder dimana lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.<sup>11</sup> Dalam hal ini bahan hukum tersier terdiri dari :

- a. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b. Kamus Inggris – Indonesia
- c. Kamus Istilah Hukum
- d. Ensiklopedia

Adapun dalam sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian Kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang dikaji, kemudian mencatat

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo : Jakarta, hlm. 33

bagian yang memuat kajian tentang penelitian.<sup>12</sup> Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku koleksi pribadi

## 2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Dalam penelitian ini penulis langsung turun ke lapangan yaitu kantor PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Padang, Pelabuhan Bungus Padang, Kantor Syah Bandar Pelabuhan Bungus dan kantor Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putera Kota Padang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden / narasumber. Adapun responden / narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan Kantor ASDP Indonesia Ferry cabang Padang;
2. Pimpinan Kantor Syah Bandar Pelabuhan Bungus;

---

<sup>12</sup> Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, hlm. 3

3. Pimpinan Kantor Jasa Raharja Kota Padang;
4. Pimpinan Kantor Jasa Raharja Putera Kota Padang;
5. Pengguna jasa kapal ASDP Indonesia Ferry cabang Padang.

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah materi/ bahan-bahan hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh berhasil dikumpulkan dan ditemukan kemudian dilakukan peyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data yang disusun secara sistematis melalui proses berikut :

- a. *Editing* yaitu melakukan pemeriksaan atau meneliti kembali terhadap data yang telah ada sehingga dapat diketahui dengan jelas mana data yang betul-betul relevan dan mengetahui mana data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan untuk proses selanjutnya.

- b. *Coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan atau memilih data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

## **5. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum serta pendapat para pakar hukum, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Menjelaskan tinjauan tentang objek penelitian dan pengaturan hukum dari pelaksanaan pengangkutan dan asuransi didalam pelaksanaan

pengangkutan melalui laut oleh pihak pengangkut. Serta membahas mengenai hak dan kewajibandari masing-masing pihak baik pengelola, pengirim, penerima, ataupun pihak penumpang selaku pihak konsumen.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan asuransi pengangkutan dan mengetahui penyelesaian dalam kendala asuransi yang dihadapi.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

